
## **UOBF** Puskesmas Karangrejo



Jalan Pakukerto Desa Karangrejo Kec. Purwosari 67162 0343612940

http://pkmkarangrejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Karangrejo

# Pelayanan Farmasi


No. SK: 440/024/424.072.14/2022

## Persyaratan

- 1. Pasien telah mendaftar di unit pendaftaran
- 2. Pasien membawa lembar resep yang memuat permintaan obat dari unit pengobatan umum, KIA/KB, unit pengobatan gigi dan mulut
- 3. Pasien menunggu di ruang tunggu unit Farmasi dan akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### **UOBF** Puskesmas Karangrejo



Jalan Pakukerto Desa Karangrejo Kec. Purwosari 67162 0343612940


http://pkmkarangrejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Karangrejo



- 1. Resep dari masing-masing poli umum, KIA, MTBS, san tindakan. Jika ada yang harus dibayar harus ke kasir terlebih dahulu dan kalau tidak ada yang dibayar maka akan langsung ke ruang farmasi
- 2. Ruang Farmasi menerima resep dari pasien
- 3. Memberi nomor antrian ke pasien setelah menyerahkan resep untuk pengambilan obat. Pasien menunggu untuk pemanggilan nomor obat di ruang tunggu
- 4. di ruang farmasi melakukan skrining resep (kelengkapan resep, kesesuaian obat, dosis, dll
- 5. Menyiapkan obat
- 6. menulis e-tiket
- 7. Mengecek kesesuaian obat dengan resep sebelum diserahkan
- 8. memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian dan nama pasien
- 9. Penyerahan obat disertai dengan PIO

#### **UOBF** Puskesmas Karangrejo



Jalan Pakukerto Desa Karangrejo Kec. Purwosari 67162 0343612940

http://pkmkarangrejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Karangrejo

# Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu tunggu rawat jalan di Ruang Pelayanan Farmasi < 30>

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien ber KTP Kabupaten Pasuruan : biaya/tarif ditanggung Pemda Kabupaten Pasuruan sesuai PERDA
- 2. Pasien non KTP Kabupaten Pasuruan membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA

Pasien pengguna BPJS/JAMKESDA: biaya ditanggung BPJS Pasien yang mendapat tindakan medis membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA

## **Produk Pelayanan**

1. Pemberian Obat Jadi/Racikan sesuai dengan resep, Penyuluhan/KIE

# Pengaduan Layanan

Kotak saran

Polling kepuasan Pelanggan

Indeks Kepuasan Masyarakat

SMS center: 081555943056

IG : @puskesmas\_karangrejo

Email: puskesmaskarangrejo1@gmail.com